



P U T U S A N

NOMOR 506/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Hasrat Bin Marsuki;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 1 Januari 992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Peda-Peda, Kelurahan Ponjolae, Kec. Wara Timur  
Kota Palopo;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Palopo tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah di ingatkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 506/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 506/Pid.SUS/2020/PT MKS dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 506/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 18 September 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2020, Nomor. REG. PERKARA :PDM-40/P.4.12/Eku.1/07/2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 3 Agustus 2020, terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Kesatu;

Bahwa terdakwa HASRAT Bin MARSUKI, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan. Bitti, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara kekerasan fisik kepada saksi ANDRIANI ALIAS ANI. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula ketika terdakwa mendatangi saksi ANDRIANI yang merupakan istri terdakwa, yang pada saat itu sedang berada dirumah keluarganya di Jalan. Bitti, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo. Kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar saksi ANDRIANI, lalu mengatakan bahwa " Siapa semua laki-laki chat di nomormu sembarang nabilang " dan saksi ANDRIANI

Halaman 2 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "Siapa". Mendengar jawaban dari saksi ANDRIANI, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan/ tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kelopak mata sebelah kanan saksi ANDRIANI. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRIANI mengalami luka pada bagian kelopak mata sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Mujaisyah No: 56/VER/ RSM/V/ 2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dr. ABDUR RAZZAQ, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban Masuk rumah sakit tanggal 21 Mei 2020;

- A. Perlukaan yang ditemukan : Wajah tampak luka memar dikelopak mata kanan dasar kebiruan dengan Uk. Lebih 3X2 cm dengan jarak kurang lebih 1, 5 cm dari garis tengah hidung;

B. Tindakan dan Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik
- Keadan Umum : Sadar penuh.
- Tekanan darah : 100/70 mmHg
- Nadi : 84X/ menit
- Suhu : 36 celsius
- Pernafasan : 20 X/ menit
- Rawat Luka : -
- Rawat Inap : -
- Penunjang : Tidak ada

**Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

#### ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HASRAT Bin MARSUKI, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan. Bitti, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS



perkara ini, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu ANDRIANI ALIAS ANI selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika terdakwa mendatangi saksi ANDRIANI yang merupakan istri terdakwa, yang pada saat itu sedang berada dirumah keluarganya di Jalan. Bitti, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo. Kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar saksi ANDRIANI, lalu mengatakan bahwa “ *Siapa semua laki-laki chat di nomormu sembarang nabilang* “ dan saksi ANDRIANI menjawab “ *Siapa* “. Mendengar jawaban dari saksi ANDRIANI, terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan/ tinju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kelopak mata sebelah kanan saksi ANDRIANI. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANDRIANI mengalami luka pada bagian kelopak mata sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit Mujaisyah No: 56/VER/ RSM/V/ 2020, tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani dr. ABDUR RAZZAQ, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban Masuk rumah sakit tanggal 21 Mei 2020;

A. Perlukaan yang ditemukan : Wajah tampak luka memar dikelopak mata kanan dasar kebiruan dengan Uk. Lebih 3X2 cm dengan jarak kurang lebih 1, 5 cm dari garis tengah hidung;

B. Tindakan dan Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik
- Keadan Umum : Sadar penuh.
- Tekanan darah : 100/70 mmHg
- Nadi : 84X/ menit
- Suhu : 36 celsius
- Pernafasan : 20 X/ menit
- Rawat Luka : -
- Rawat Inap : -
- Penunjang : Tidak ada

**Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan perlukaan diatas disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351

Halaman 4 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-34/Plopo/07/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HASRAT Bin MARSUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HASRAT Bin MARSUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang isinya pada pokoknya mohon agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan anak korban, dan karenanya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut menyatakan ia tetap pada permohonan sebagaimana disebut pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dan Nota Pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plopo tanggal 31 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HASRAT Bin MARSUKI, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 7 September 2020, Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Plp dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo kepada:

1. Terdakwa pada tanggal 8 September 2020, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 8 September 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding tertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 7 September 2020 sesuai dengan Akta Tanda Terima Memorie Banding Dan Soft Copy tertanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 8 September 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memorie Banding tanggal 8 September 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas banding (inzage) sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo masing-masing tanggal 8 September 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 7 September 2020, dengan demikian upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu

Halaman 6 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kerja, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam membuktikan melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Keliru dengan alasan:

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Banding karena ditemukan fakta bahwa hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana atas nama terdakwa HASRAT Bin MARSUKI yang amarnya berbunyi " terdakwa HASRAT Bin MARSUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" adalah hal yang keliru Hal itu terlihat dari substansi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palopo yang putusannya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sangat sumir sebagaimana terlihat dalam halaman 11-12 yaitu:

- menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa antara terdakwa dengan korban Andriani adalah sumi istri yang menikah pada tahun 2002 sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan sendiri oleh terdakwa dimana mereka masih dalam ikatan pernikahan saat kejadian pemukulan ini terjadi dan mereka tinggal satu rumah;
- menimbang, bahwa fakta hukum yang menarik sesuai persidangan sehingga antara terdakwa dengan saksi korban Andriani dikategorikan sebagai suami istri adalah proses pernikahan mereka dilandaskan hukum agama yang berlaku sesuai syariat islam bahwa pernikahan mereka diketahui oleh sanak keluarga, tetangga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan selama dilakukan sesuai dengan hukum agama dan tidak ada aturan yang melarangnya walaupun tidak tercatatkan pernikahan mereka tetap dipandang ada dan mereka dikategorikan pasangan suami isteri. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang tentang KDRT yang mengkategorikan suami-istri adalah pihak yang telah melangsungkan perkawinan dan bukan menjadi penghalang untuk berlakunya Undang-Undang tentang KDRT tetapi lebih memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangganya;
- menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian tersebut diatas menunjukkan bahwa antara terdakwa dengan

Halaman 7 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban (saksi andriani) pada saat kejadian adalah pasangan sumi isteri sehingga dikategorikan dalam lingkup rumah tangga, maka dengan demikian unsure “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah mengesampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Andriani mereka melaksanakan pernikahan tidak secara resmi sebagaimana dalam aturan perundang-undangan (UU Perkawinan) sebagai perkawinan terdakuan dan Saksi Andriani tidak tercatat secara resmi oleh negara / Disdukcapil secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan“;

“Bahwa lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak” Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, tidak mendapatkan status hukum sebagai suatu perkawinan yang sah (lebih dikenal dengan sebutan “kumpul kebo”) Sehingga kekerasan Fisik yang dialami saksi Andriani tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan Fisik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU KDRT. Karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan Pasal 2 huruf (a) UU KDRT, oleh karena status hukum pernikahan siri yang dilakukan terdakwa dan saksi Andriani (korban) tidak mempunyai kekuatan hukum apapun maka Majelis Hakim keliru menafsirkan sub unsur “dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana yang terdapat dalam Putusannya;

Halaman 8 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar kiranya menerima permohonan banding dan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatar belakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) kami yakni:

1. Menyatakan terdakwa HASRAT Bin MARSUKI, bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HASRAT Bin MARSUKI dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa HASRAT Bin MARSUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam sidang tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur: 1. Setiap orang, 2. Melakukan Kekerasan Fisik, 3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;
- Kedua, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sudah tepat

*Halaman 9 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan surat berupa Visum et Repertum tanggal 21 Mei 2020 Nomor 56/VER/RSM/V/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mujaisyah Kota Palopo serta barang bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Pertama Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 31 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" dan pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 10 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh kami MAKKASAU, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis, JONI PALAYUKAN, S.H., M.H. dan H. SULTHONI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 506/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 18 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim anggota, dan dibantu oleh H. BAKKARA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

JONI PALAYUKAN, S.H., M.H.

Ttd.

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

MAKKASAU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. BAKKARA, S.H.

Untuk Salinan. Sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR .AS, S, SOS; MH.

Nip. 19640207 199003 1 001

Halaman 11 dari 11 hal Put. No. 506/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)